

---

**PENERAPAN ASURANSI KERUGIAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN PT. ASURANSI BINA DANA ARTA TBK**

Oleh

Jonianto Kacaribu<sup>1</sup>, Hanita Mayasari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Surakarta

Email: <sup>1</sup>[Jonianto.kacaribu@oona-insurance.co.id](mailto:Jonianto.kacaribu@oona-insurance.co.id), <sup>2</sup>[hanitamayasari@gmail.com](mailto:hanitamayasari@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 24-07-2023

Revised: 09-08-2023

Accepted: 18-08-2023

**Keywords:**

Asuransi Kerugian,  
Lembaga Keuangan PT.  
Asuransi Bina Dana Arta  
Tbk.

**Abstract:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis penghitungan kerugian dalam penerapan klaim asuransi kerugian di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Dan untuk menemukan dan menganalisis prosedur klaim asuransi kerugian di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Penggantian kerugian yang dilakukan perusahaan asuransi landasannya adalah untuk mengembalikan posisi keuangan bertanggung setelah kerugian ke posisi semula sebelum terjadi kerugian. Modifikasi pelaksanaan penggantian kerugian ini dapat dilakukan secara tunai (cash), dapat juga berupa biaya perbaikan (repair cash) dan dapat juga menggantikannya dengan nilai barang yang baru (replacement value). Perhitungan pembayaran asuransi kerugian kepada tertanggung pada PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk tergantung pada penentuan tarif pemberian ganti rugi didasarkan kepada nilai harta yang dipertanggungsertakan serta premi dari harta yang dipertanggungsertakan tersebut. Kedua, klaim Asuransi Kerugian di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk mengikuti prosedur penyelesaian dengan empat langkah sebagai berikut Pemberitahuan kerugian; Penyelidikan kerugian; Kerugian dalam jangka waktu tertentu setelah terjadi kerugian pihak tertanggung diharapkan menyertakan dokumen dari bukti kerugian dan Pembayaran atau tolakan

---

**PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada

pihak lain di luar diri manusia. Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu dengan apa yang disebut perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai Penanggung.

Asuransi sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan mengingat perkembangannya yang semakin marak. Disadari atau tidak, asuransi merupakan satu-satunya instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan pendapatan dan kesejahteraan hidup bagi ekonomi individu maupun organisasi dari risiko-risiko kehidupan yang dihadapi yang tidak diketahui kapan datangnya. Asuransi kini telah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan dan masa depan serta salah satu instrumen investasi jangka panjang. Asuransi tidak hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (jiwa), harta (*asset*), dan tanggungan (*liabilities*), maka semestinya asuransi tumbuh dengan sangat pesat dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa penetrasi industri asuransi di Indonesia masih sangat rendah.<sup>1</sup>

Asuransi mulai menggeliat sejak tahun 1998 – 2003, pertumbuhan industri asuransi di Asia jauh lebih tinggi dibanding negara-negara maju yang disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan suku bunga yang rendah.<sup>2</sup> Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang.<sup>3</sup>

Bahwa pada hakikatnya, semua asuransi bertujuan untuk menghadapi risiko yang mengancam kehidupan manusia, terutama risiko terhadap kehilangan atau kerugian yang membuat orang secara sungguh-sungguh memikirkan cara-cara yang paling aman untuk mengatasinya. Dan jika suatu ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya ada dua jenis asuransi, yaitu: pertama, Asuransi kerugian, yang meliputi asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi laut, serta asuransi pengangkutan, kedua Asuransi Jiwa.<sup>5</sup> Perbedaan dari dua jenis asuransi tersebut yaitu:

1. Pada asuransi jiwa “peristiwa yang tidak tertentu” terjadi, bila terjadi kematian dalam tenggang waktu yang lebih singkat daripada waktu yang disebutkan dalam polis. Sedangkan pada asuransi kerugian “peristiwa yang tidak tertentu” terjadi bila masa pada tenggang waktu yang tersebut dalam polis terjadi hal-hal yang mengakibatkan

---

<sup>1</sup> Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Indonesia*, Padang: Andalas University Press, 2019, hlm. 29

<sup>2</sup> Miftah Hanny Safira, Muhammad Gingga Nasrullah, Yasina Fatimah Aulia, *Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia*, Diponegoro Journal Of Islamic Economics And Business, Vol. 1, No. 3, 2021, Hlm. 197

<sup>3</sup> Am. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 41.

<sup>4</sup> Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, Yogyakarta: BPFE, 2003, hlm. 65.

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammmad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 7

kerugian, misalnya pada asuransi kebakaran gudang yang diasuransikan terbakar.

2. Pada asuransi jiwa jumlah uang ganti kerugian telah ditetapkan terlebih dahulu (Pasal 305 KUHD). Pada asuransi kerugian, jumlah ganti kerugian dihitung dengan membandingkan harga barang yang rusak sebagai akibat hilang atau terbakar dengan harga barang sebelum timbul kehilangan, kerusakan atau kebakaran.<sup>6</sup>

Salah satu perusahaan asuransi kerugian adalah PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Salah satu contoh penerapan Asuransi kerugian dalam lembaga keuangan PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Bapak Sartono membeli satu unit kendaraan mobil baru di dealer resmi Honda seharga Rp. 166.400.000,- (seratus enam puluh enam juga empat ratus ribu rupiah). Pada tahun pertama dengan cara kredit ke *Leasing* PT. Mandiri Utama Finance dan *Leasing* mengasuransikan unit tersebut ke PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Sehingga pemegang polis adalah PT. Mandiri Utama Finance, diasuransikan selama kredit berjalan. Dari 30 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2024. Dengan cover 1 (satu) tahun *comprehensive* dan 2 (dua) tahun TLO. Pada tanggal 27 November 2020 mobil tersebut diklaim tabrakan. Dan setelah di estimasi kerugian mencapai Rp. 116.105.000,- (seratus enam belas juta seratus lima ribu rupiah). Karena kerugian sudah mencapai kategori mendekati *loss* maka PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk, memproses klaim tersebut secara TLO. PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk membayar kerugian TLO ke PT. Mandiri Utama Finance sebesar harga sebesar harga pertanggungan. *Salvage* dan semuanya menjadi milik PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Dan selanjutnya PT. Mandiri Utama Finance menyelesaikan kepada Bapak Sartono sesuai dengan perjanjian kredit. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur klaim asuransi kerugian di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.<sup>7</sup> Dalam hal ini penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat Penerapan Asuransi Kerugian di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya).<sup>8</sup> Dalam hal ini data diperoleh melalui wawancara adapun data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun guna memperoleh data yang akurat dan obyektif penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan analisis data menggunakan diskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menggunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja tapi juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut.

---

<sup>6</sup> Irius Yikwa, *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi*, Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 137

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumeetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok, UI Press, 2008, hlm. 51.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****1. Penghitungan Pengganti Kerugian Dalam Penerapan Klaim Asuransi Kerugian Di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk.**

Penggantian kerugian yang dilakukan perusahaan asuransi landasannya adalah untuk mengembalikan posisi keuangan bertanggung setelah kerugian ke posisi semula sebelum terjadi kerugian. Modifikasi pelaksanaan penggantian kerugian ini dapat dilakukan secara tunai (*cash*), dapat juga berupa biaya perbaikan (*repair cash*) dan dapat juga menggantikannya dengan nilai barang yang baru (*replacement value*).

Asuransi kerugian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diatur mengenai polis, yaitu sebagai berikut:

Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:

- a. polis;
- b. Premi atau Kontribusi;
- c. *underwriting*<sup>9</sup> dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
- d. penyelesaian klaim;
- e. keahlian di bidang perasuransian;
- f. distribusi atau pemasaran produk;
- g. penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
- h. standar lain yang penyelenggaraan usaha.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di atas, dimana di dalam asuransi kerugian terdapat suatu perjanjian antara perusahaan perasuransian PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk dengan pemegang Polis yang dituangkan di dalam Polis asuransi. Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak bertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut. Dimana di dalam polis tersebut terdapat perhitungan dan prosedur dalam perhitungan kerugian dan prosedur klaim yang disepakati oleh PT. Asuransi Bina Dana Arta dengan pemegang polis. Standar polis biasanya terdiri atas:

- a. *Schedule* (Ikhtisar pertanggunggan). Berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh tertanggung.
- b. Judul Polis.
- c. Pembukaan.
- d. Penjaminan (*operative clause*).
- e. Pengecualian.
- f. Tanda tangan pihak penanggung.

---

<sup>9</sup> *Underwriting* adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang ada pada seseorang calon tertanggung. Pada proses *underwriting* ini menentukan terlaksana atau tidaknya suatu kelayakan calon tertanggung dalam memperoleh manfaatnya. Risiko *underwriting* adalah risiko yang terjadi akibat kesalahan akseptasi risiko oleh underwriter. Risiko *underwriting* ini tercakup dalam risiko asuransi yang meliputi proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi dan penanganan klaim. Wahyu Rofikah, Dina Fitriasia Septiarini, *Implementation Of Underwriting Risk Management In PT. Asuransi Jasindo Syariah (Implementasi Manajemen Risiko Underwriting Pada PT Asuransi Jasindo Syariah)*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7, No. 5 Mei 2020: hlm. 905

g. Uraian.<sup>10</sup>

Perhitungan pembayaran asuransi kerugian kepada tertanggung pada PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk tergantung pada penentuan tarif pemberian ganti rugi didasarkan kepada nilai harta yang dipertanggungjawabkan serta premi dari harta yang dipertanggungjawabkan tersebut. Premi adalah jumlah biaya yang harus dibayar oleh nasabah sebagai biaya pertanggungjawaban dan merupakan prasyarat adanya perjanjian asuransi, karena tanpa adanya premi maka tidak akan ada asuransi.<sup>11</sup>

Contoh penghitungan pembayaran asuransi kerugian A mempertanggungjawabkan rumahnya kepada PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk dengan nilai pertanggungjawaban sebesar Rp.100.000.000,-. Maka premi yang harus dibayar oleh A kepada PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk adalah 0,2% setahun, karena manajemen PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk menempatkan agen dalam pemasaran polisnya, sehingga biaya administrasi polis sebesar Rp. 12.000,- maka jumlah uang yang diterima oleh PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk adalah Rp.188.000,- yaitu jumlah premi setelah dikurangi administrasi polis. Dapat dilihat dari rumusnya: Premi 0,2% dari nilai pertanggungjawaban - administrasi polis (Rp. 12.000,- per polis). Jadi Rp. 200.000 - Rp. 12.000, sehingga yang diterima PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk sebesar Rp. 188.000,-.

## a. Asuransi Kendaraan Bermotor.

Untuk Asuransi Kendaraan Bermotor, kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan menyangkut:

- 1) Segala macam jenis kendaraan bermotor.
- 2) Peralatan tambahan yang terdapat di dalam kendaraan bermotor tersebut (misalnya tape, radio Ac dan lain-lain).
- 3) Berbagai jenis alat-alat berat seperti traktor, graders, logging truck, lock skidder dan lainnya.

Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang ditanggung secara langsung disebabkan oleh:

- 1) Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
- 2) Perbuatan jahat;
- 3) Pencurian termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4) dan (5) jo Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Kebakaran, termasuk:
  - a) Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor;
  - b) Kebakaran akibat sambaran petir;
  - c) Kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
  - d) Dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah

<sup>10</sup> Sunarmi, *Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1, 2018, hlm. 6

<sup>11</sup> Tia Destiana, *Analisis Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Pada Pt. Bprs Mitra Agro Usaha)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, Hlm. 87

pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tarif premi untuk asuransi kendaraan bermotor ini adalah:

- 1) Penggunaan kendaraan bermotor tersebut apakah untuk kepentingan pribadi, komersil atau menerima imbalan jasa dan sebagainya.
- 2) Jenis kendaraan bermotor tersebut.
- 3) Daya angkut kendaraan berrnotor tersebut.
- 4) Kondisi pertanggungan.

Untuk asuransi kendaraan bermotor ini, sebelum diadakan penutupan diperlukan data sebagai berikut:

- 1) Nama dan alamat tertanggung.
- 2) Jenis kendaraan berrnotor yang diasuransikan.
- 3) Data spesifik kendaraan tersebut, misalnya nomor rangka, nomor polisi, merk dan tahun pembuatannya.
- 4) Penggunaan kendaraan bermotor tersebut.
- 5) Jangka waktu yang dikendaki.
- 6) Harga pertanggungan.

b. Asuransi Kebakaran.

Selanjutnya khusus untuk Asuransi Kebakaran, agar asuransi dapat menghitung resiko pertanggungan dan perusahaan dapat mempertimbangkan faktor-faktor ekonomisnya, dalam hal ini PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk mengklasifikasikan objek pertanggungan menjadi 3 kelas yaitu:

- 1) Struktur bangunan yang terbuat dari bahan yang fisiknya beton.
- 2) Struktur bangunan yang terbuat dari bahan setengah papan dan setengah beton.
- 3) Struktur bangunan yang terbuat dari bahan yang fisiknya papan.

Sedangkan untuk asuransi kebakaran, kepentingan yang dapat dipertanggungkan sebagai berikut:

- 1) Rumah tempat tinggal, kantor atau gedung-gedung.
- 2) Rumah sakit, hotel, pertokoan, ruang pameran dan lainnya.
- 3) Pabrik berikut mesin-mesin, instalasi, stock barang produksi dan sebagainya.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi besarnya tarif premi untuk asuransi kebakaran adalah:

- 1) Kontruksi bangunan.
- 2) Penggunaan bagunan tersebut.
- 3) Situasi disekitar banguan.
- 4) Kontruksi dan Okupasi dari bangunan yang berdampingan.
- 5) Luas jaminan yang dikendaki.
- 6) Jangka waktu pertanggungan dan lainnya.

Data yang diperlukan sebelum diadakan penutupan asuransi kebakaran adalah sebagai berikut:

- 1) Nama dan alamat tertanggung.
- 2) Objek yang dipertanggungkan (jenis dan perinciannya).

- 3) Uraian situasi sekeliling bangunan.
  - 4) Penggunaan dari bangunan yang dipertanggungkan.
  - 5) Jumlah pertanggungan yang dikehendaki.
  - 6) Jangka waktu pertanggungan yang diminta.
  - 7) Luas jaminan yang dikehendaki.
  - 8) Apakah objek yang dipertanggungkan tersebut sedang dalam masa pertanggungan perusahaan asuransi yang lain.
- c. Asuransi Pengangkutan barang.
- Sedangkan untuk Asuransi pengangkutan barang, jenis-jenis asuransi yang ada yaitu:
- 1) Pengangkutan barang melalui darat.
  - 2) Pengangkutan barang melalui laut.
  - 3) Pengangkutan barang melalui udara.
- Kepentingan yang dapat dipertanggungkan untuk jenis asuransi pengangkutan barang adalah:
- 1) Segala macam jenis barang yang dilindungi oleh hukum/undang-undang yang berlaku.
  - 2) Harga pertanggungan dapat ditambah dengan jumlah keuntungan yang diharapkan (*Imagenari Profit*).
- Sedangkan faktor yang mempengaruhi tarif premi asuransi pengangkutan barang adalah:
- 1) Jenis barang yang diangkut.
  - 2) Cara pengepakannya.
  - 3) Alat pengangkutannya sendiri.
- Data yang diperlukan untuk melakukan klaim jenis asuransi pengangkutan barang ini adalah sebagai berikut:
- 1) Nama dan alamat tertanggung.
  - 2) Jenis barang secara terperinci, kualitas, kuantitas serta harga per unit.
  - 3) Nama alat pengangkutannya dan jam/tanggal keberangkatan Tempat pemberangkatan barang serta tempat yang akan di tuju.
  - 4) Jumlah pertanggungan.
  - 5) Nama dan alamat si penerima barang.
  - 6) Luas jaminan yang dikehendaki.
  - 7) Kurs mata uang negara tempat asal barang.
  - 8) Keterangan-keterangan yang lain meliputi nama bank dan lainnya.
- d. Asuransi alat-alat berat.
- kepentingan yang dapat dipertanggungkan atau diklaim untuk Asuransi Kerusakan Alat-alat Berat adalah sebagai berikut:
- 1) Mesin-mesin, peralatan mekanis.
  - 2) kontruksi baja,dan lain-lain.
  - 3) Pipa-pipa, kabel transmisi, dan lain-lain.
  - 4) Mesin-mesin yang runtuh.
  - 5) Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga untuk luka-luka badan, kerugian harta benda dan lain-lain.
- Disamping itu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tarif premi adalah:

- 1) Jenis mesin/Instalasi.
- 2) Harga kontrak Periode pemasangan Kondisi mesin (baru/lama).  
Selanjutnya dalam mengadakan penutupan untuk jenis asuransi alat-alat berat, diperlukan keterangan sebagai berikut:

- 1) Nama dan alamat tertanggung.
- 2) Alamat/letak mesin dan instalasi mesin yang akan dipasang.
- 3) Jangka waktu pemasangan.
- 4) Jumlah pertanggungan yang diperinci menurut jumlah/banyaknya mesin.
- 5) Data-data fisik mesin.
- 6) Nama dan alamat kantor yang memasang.

e. Asuransi Kecelakaan Diri.

Untuk Asuransi Kecelakaan Diri, kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- 1) Keselamatan dalam menjalani kegiatan.
- 2) Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga untuk luka-luka badan dan lain-lain.
- 3) Cacat yang terjadi akibat dari kecelakaan.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi tarif premi dalam asuransi kecelakaan diri adalah:

- 1) Situasi di sekitar lingkungan kegiatan.
- 2) Luas jaminan yang dikehendaki.
- 3) Kondisi pertanggungan.
- 4) Jangka waktu pertanggungan dan lain-lain.

Adapun data yang diperlukan sebelum diadakan penutupan untuk jenis asuransi kecelakaan diri ini adalah:

- 1) Nama dan alamat tertanggung.
- 2) Jumlah pertanggungan.
- 3) Nama ahli waris tertanggung.
- 4) Tempat yang akan dituju.
- 5) Jangka waktu pertanggungan yang diminta.
- 6) Luas jaminan yang dikehendaki.
- 7) Objek yang dipertanggungjawabkan dan perinciannya.

Dalam penentuan tarif yang dilakukan oleh perusahaan, tidak terlepas dari apa yang sudah diuraikan di atas, sedangkan mengenai perhitungan dari suatu objek pertanggungan terdapat pada daftar tabel yang dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia bekerjasama dengan Industri Asuransi lainnya. Sehingga hanya mengalikan *rate* yang dikenakan dengan besarnya jumlah pertanggungan, ditambahkan dengan biaya administrasi polis dan biaya materai. Apabila ada suatu pertanggungan yang jumlahnya cukup besar, maka perusahaan PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk harus terlebih dahulu memberitahukan kepada kantor pusat, agar kiranya kantor pusat dapat memberikan kepastian, apakah objek pertanggungan resiko tersebut dapat ditutup asuransinya atau tidak.

Selanjutnya dapat pula penulis tambahkan, bahwa setiap perusahaan asuransi tidak akan menutup pertanggungan yang sedemikian besar kepada perusahaan tersebut sendiri,

tapi perusahaan tersebut akan mencari kawan untuk dapat bersama-sama menutup suatu objek pertanggungan tersebut, hal ini dikenal dengan istilah "*Co-Insurance*". Dengan *Co-Insurance* tersebut perusahaan asuransi mengasuransikan kembali objek tanggungan (pertanggungan) kepada perusahaan asuransi yang lain, baik dalam maupun di luar negeri.

*Co-Insurance* ini terkadang ada merupakan rahasia bagi perusahaan, karena tertanggung tidak akan mengetahui bahwa objek pertanggungan tersebut diasuransikan kembali. Namun ada juga yang digunakan *co-insurance* yang mana tertanggung sendiri yang mengasuransikan objek pertanggungan tersebut kepada beberapa perusahaan asuransi, hal ini dilakukan sejauh belum melampaui batas besarnya pertanggungan yang diperkenankan, yang sesuai dengan harga pasar barang maupun objek yang dipertanggungkan. Begitu pula, setiap perusahaan asuransi tidak akan menutup suatu objek pertanggungan yang resiko terjadinya klaim cukup besar, dalam hal ini perusahaan asuransi mempertimbangkan faktor-faktor ekonomisnya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa setiap perusahaan dagang atau perusahaan lainnya, tujuan utamanya adalah mencapai/memperoleh laba yang semaksimal mungkin.

Oleh sebab itu terkadang ada suatu objek pertanggungan yang tidak dapat diasuransikan. karena perusahaan asuransi tidak dapat menerimanya dan kemungkinan objek pertanggungan tersebut tidak dapat untuk diasuransikan kembali pada perusahaan reasuransi. Tabel maupun ketentuan-ketentuan dalam penentuan tarif premi yang dikeluarkan Dewan Asuransi Indonesia tidak dapat dilanggar oleh setiap perusahaan asuransi. Karena ini merupakan hasil konsensus bersama antara industri asuransi yang tergabung dalam Dewan Asuransi Indonesia.

## **2. Prosedur Klaim Asuransi Kerugian di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk.**

Pada saat kontrak disetujui, PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk biasanya belum mengetahui apakah ia akan membayar manfaat asuransi, berapa besar pembayaran itu dan kalau terjadi kapan terjadinya. Hal ini akan berpengaruh pada masalah pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Oleh karena itu klaim sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, baik jumlah kewajiban klaim maupun jumlah kewajiban klaim terjadi namun belum dilaporkan. Klaim dan manfaat asuransi adalah beban yang terdiri dari klaim dan manfaat asuransi yang pembayarannya didasarkan pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan, yaitu klaim kebakaran, klaim cacat dan klaim jaminan kesehatan.

Beban klaim meliputi klaim yang telah disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian (*outstanding claims*) dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi kewajiban klaim sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai penambah atau pengurang beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan. Bila tertanggung menyetujui jumlah kerugian yang dapat diganti oleh perusahaan asuransi, maka PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk akan membuat permohonan pembayaran atas terjadinya klaim ke kantor pusat.

Setelah adanya persetujuan pembayaran, maka PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk yaitu menyiapkan kwitansi pembayaran klaim, yang didalamnya menyebutkan besarnya kerugian yang disetujui untuk diganti. Dalam kebanyakan kegiatan yang berhubungan dengan jumlah pembayaran suatu klaim yaitu tindakan perusahaan asuransi untuk membayar atau menolaknya. Pada hal yang lain mengapa perusahaan asuransi merasa tidak perlu membayar

tuntutan maka penanggung akan menolak tanggung jawabnya dan men debat tuntutan itu.

Terdapat 2 (dua) yang mendasari PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk menolak pembayaran klaim yaitu:

- a. Karena kerugian tidak terjadi.
- b. Karena polis yang bersangkutan tidak menutupi kerugian itu. Suatu kerugian tidak tertutupi polis karena diluar lingkungan persetujuan pertanggungan. Itu terjadi bila polis tidak berlaku lagi atau pihak tertanggung telah menyalahi ketentuan polis yang berlaku.<sup>12</sup>

Penentuan, penilaian mengikuti prosedur penyelesaian dengan empat langkah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Pemberitahuan kerugian.  
Pemberitahuan Sebaiknya pemberitahuan disampaikan secepat mungkin, dan dapat dilakukan secara tertulis, tetepi ketentuan itu tidak dilaksanakan dengan ketat. Umumnya pihak tertanggung memberitahuakan melalui agen bahwa suatu kerugian telah terjadi dan ini dianggap memenuhi perjanjian.
- b. Penyelidikan kerugian.  
Penyelidikan kerugian dilakukan agar kedua belah pihak, baik dari tertanggung maupun penanggung tidak dirugikan satu sama lainnya sesuai dengan adanya fakta kerugian.
- c. Kerugian.  
Kerugian dalam jangka waktu tertentu setelah terjadi kerugian pihak tertanggung diharapkan menyertakan dokumen dari bukti kerugian.
- d. Pembayaran atau tolakan.

Detail dari langkah-langkah itu berbeda-beda menurut jenis asuransi. Pembayaran atau tolakan Jika semua berjalan dengan baik, maka perusahaan akan membayar ganti rugi pada pertanggungan. Jika tidak. perusahaan akan menolak klaim dan tuntutan bisa pudar karena tidak adanya bukti kerugian atau karena jumlah tuntutan tidak patut. Apabila ternyata dana dari kantor pusat untuk pembayaran klaim belum selesai, sedangkan tertanggung sudah sangat mengharapkan penggantian nya, maka untuk hal ini PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk dapat membayar terlebih dahulu sebahagian dari jumlah kerugian tersebut, atau merupakan *down payment* klaim sampai datangnya kiriman dari kantor pusat. Bila yang menuntut klaim adalah bank, maka pihak perusahaan akan membayarkan kerugian kepada bank, bukan kepada tertanggung langsung. Hal ini bisa terjadi, kemungkinan tertanggung mempunyai kredit terhadap bank yang bersangkutan. Pada umumnya setiap nasabah yang mengambil kredit melalui bank, baik dalam bentuk kredit, bank senantiasa mewajibkan nasabah untuk menutup asuransi atas bangunan yang dijaminan kepada bank, karena apabila terjadi sesuatu atas bangunan tersebut, maka bank tidak akan mengambil resiko atas tidak tertagihnya piutang tersebut. salah satu jalan untuk mengatasinya adalah dengan mengasuransikannya. Apabila ternyata objek klaim diragukan kebenaran datanya, maka pembayaran klaim dapat ditangguhkan, dengan memberikan alasan-alasan yang tepat,

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Cipto Hartono S.E., As, AAIK, ANZIIF (Snr Assoc), CIP, APAI, AIIS, QCRO, QRG, CERG selaku Chief Operating Officer PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Cipto Hartono S.E., As, AAIK, ANZIIF (Snr Assoc), CIP, APAI, AIIS, QCRO, QRG, CERG selaku Chief Operating Officer PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk

misalnya objek klaim tersebut menjadi perkara antara tertanggung dengan pihak lain dan sebagainya.

Hal yang perlu dilakukan perusahaan asuransi apabila terjadi suatu klaim yaitu:

- a. Setelah menerima laporan dari tertanggung maka bagian klaim melakukan verifikasi secepatnya atas informasi yang dilakukan.
- b. Memfoto objek klaim.
- c. Membuat taksiran sementara.
- d. Memeriksa kelengkapan pengajuan tuntutan klaim dari tertanggung.
- e. Mencari informasi tambahan bila diperlukan.
- f. Meneruskan laporan tuntutan klaim ke kantor pusat setelah data yang diperlukan lengkap disertai dengan perincian kerugian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Apabila klaim yang terjadi, jumlahnya relatif besar,' maka untuk ini perusahaan asuransi akan mendatangkan seorang ahli taksir atau '*Loss Adjuster*'. Sifat *Loss Adjuster* ini tidak memihak kepada perusahaan asuransi maupun tertanggung dalam hal menentukan berapa besarnya jumlah kerugian yang ditanggung oleh pihak asuransi, dan penunjukan *loss adjuster* ini adalah berdasarkan persetujuan dari tertanggung yang tertimpa musibah, tenaga *loss adjuster* ini biasanya dipakai oleh pihak asuransi khususnya bila terjadi klaim untuk jenis asuransi kebakaran.

Sedangkan untuk asuransi kendaraan bermotor dan pengangkutan laut tidaklah terlalu sulit dalam perhitungan ganti ruginya, karena umumnya jumlah kerugian yang diderita oleh tertanggung, sudah tertentu nilai barangnya. Jumlah kerugian untuk asuransi kendaraan bermotor adalah jumlah harga suku cadang yang mengalami kerusakan ditambah dengan biaya reparasi dan dikurangi dengan berapa besarnya resiko sendiri (batas minimal nilai kerugian yang tidak ditanggung oleh asuransi). Apabila terjadi *total loss* maka jumlah kerugian yang akan diganti oleh pihak asuransi adalah sebesar nilai pertanggungan setelah dikurangi dengan besarnya batas resiko sendiri dan dikurangi lagi dengan hasil penjualan barang eks klaim kendaraan bermotor tersebut.<sup>14</sup>

Sesuatu kerugian baru dianggap memenuhi syarat untuk diselesaikan dalam asuransi pengangkutan pada hakekatnya harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

- a. Penyebab kerugian itu terjamin oleh persyaratan pertanggungan.
- b. Kerugian itu terjadi dalam masa waktu pertanggungan.

Penyelesaian kerugian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diterangkan diatas dalam hal ini pihak reasuradur tidak wajib untuk ikut mendukungnya.

## KESIMPULAN

Penggantian kerugian yang dilakukan perusahaan asuransi landasannya adalah untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah kerugian ke posisi semula sebelum terjadi kerugian. Modifikasi pelaksanaan penggantian kerugian ini dapat dilakukan secara tunai (*cash*), dapat juga berupa biaya perbaikan (*repair cash*) dan dapat juga menggantikannya dengan nilai barang yang baru (*replacement value*). Perhitungan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Cipto Hartono S.E., As, AAIK, ANZIIF (Snr Assoc), CIP, APAI, AIIS, QCRO, QRG, CERG selaku Chief Operating Officer PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk

pembayaran asuransi kerugian kepada tertanggung pada PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk tergantung pada penentuan tarif pemberian ganti rugi didasarkan kepada nilai harta yang dipertanggungkan serta premi dari harta yang dipertanggungkan tersebut. Klaim Asuransi Kerugian di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk mengikuti prosedur penyelesaian dengan empat langkah sebagai berikut Pemberitahuan kerugian; Penyelidikan kerugian; Kerugian dalam jangka waktu tertentu setelah terjadi kerugian pihak tertanggung diharapkan menyertakan dokumen dari bukti kerugian dan Pembayaran atau tolakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggunggan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- [2] Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, Yogyakarta: BPFE, 2003.
- [3] Am. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- [4] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1997.
- [5] Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 1995.
- [6] Irius Yikwa, *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi*, Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015.
- [7] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- [8] Miftah Hanny Safira, Muhammad Gingga Nasrullah, Yasina Fatimah Aulia, *Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia*, Diponegoro Journal Of Islamic Economics And Business, Vol. 1, No. 3, 2021.
- [9] Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- [10] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok, UI Press, 2008, hlm. 51.
- [11] Sunarmi, *Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1, 2018.
- [12] Tia Destiana, *Analisis Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Pada Pt. Bprs Mitra Agro Usaha)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- [13] W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2002.
- [14] Wahyu Rofikah, Dina Fitriasia Septiarini, *Implementation Of Underwriting Risk Management In PT. Asuransi Jasindo Syariah (Implementasi Manajemen Risiko Underwriting Pada PT Asuransi Jasindo Syariah)*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7, No. 5 Mei 2020.
- [15] Wetría Fauzi, *Hukum Asuransi Indonesia*, Padang: Andalas University Press, 2019.